



- 1 -

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 156/Pid.B/2015/PN.Pli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas Terdakwa :

Nama Lengkap : **WIDAYANTI Als MITA Binti GIMAN ;**
Tempat Lahir : Bondowoso ;
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 18 Mei 1985 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Kawa Ijen Desa Panggung Selatan Rt.29 Rw.009
Kabupaten Bondowoso Jawa Timur atau Jalan Tambang MGR
Kecamatan Satui Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu atau
Jalan Simpang Empang Sumpul Pal 6 Rt.08 Kecamatan Satui
Kabupaten Taah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (tamat) ;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2015 s/d tanggal 29 Maret 2015 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2015 s/d tanggal 5 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2015 s/d tanggal 11 Mei 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 12 Mei 2015 s/d tanggal 10 Juni 2015 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 11 Juni 2015 s/d tanggal 9 Agustus 2015 ;

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk didampingi Advocat/Penasihat Hukum dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Ketua Majelis Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Pelaihari ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/persidangan;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM- 62/PELAI/ Epp.2/05/2015, tanggal 16 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Widayanti Als Mita Binti Giman bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 - Samsung Galaxy TAB 3 8 Inch Nomor Imei 357397/05/747307/5.
 - Nokia X2 Android Nomor Imei 3551 3506 0346 983.
 - Lenovo S660 Nomor Imei 8633 3602 2680 098.
 - Lenovo A526 Nomor Imei 8633 1202 7440 937.
 - Lenovo A319 Nomor Imei 8655 5602 8115 678.
 - LG L60 Nomor Imei 3534 6906 7897 843.
 - LG L20 Nomor Imei 3548 1906 0450 652.
 - Xiaomi Redmi 2 Nomor Imei 8660 4802 1778 099.
 - Xiaomi Redmi Nomor Imei 8660 4802 1473 303.
 - Xiaomi 1 S Nomor Imei 8643 7602 5816 181.
 - Sony Xperia E C1605 Nomor Imei 3578 6605 0360.
 - Sony Xperia E C1605 Nomor Imei 3578 6605 0249 450.
 - Sony Xperia E C1605 Nomor Imei 3561 9105 0097 267.
 - Sony Xperia M C1905 Nomor Imei 3580 9705 0485 238.
 - Accer E700 Nomor Imei 3530 1406 0805 334.
 - Accer Z205 Nomor Imei 3524 5306 5529 153.
 - Accer Z200 Nomor Imei 3518 0806 9545.
 - Accer Z200 Nomor Imei 3518 0806 1530 433.
 - Accer Z200 Nomor Imei.
 - Iphone 3G S 16GB Nomor Imei 0121 6200 3054 263;

Dikembalikan kepada pemiliknya sdr. Jaya Kusuma.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi hanya minta keringanan hukuman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara pidana pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan juga

menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-62/PELAI/Epp.2/05/2015 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa WIDA YANTI Als MITA Binti GIMAN pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekitar jam 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat di rumah kos-kosan terdakwa yang beralamat di Sungai Danau Jalan MGR Kabupaten Tanah Bumbu, *mengingat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pelaihari sesuai pasal 84 ayat*

(2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk mengadili Perkara ini,

dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekitar jam 04.00 Wita ketika sedang berada rumah kos-kosan yang beralamat di Sungai Danau Jalan MGR Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian datang saksi MOCH SA'ET Bin MUHIDIN (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) dengan membawa beberapa buah Handphone diantaranya Hp merk Blacberry sebanyak 22 unit, HP merk Samsung sebanyak 14 unit, HP merk Nokia sebanyak 1 unit, merk sebanyak Accer 20 unit, merk Iphone sebanyak 7 unit, merk LG sebanyak 3 unit, merk Sony sebanyak 7 unit, merk Asus sebanyak 3 unit, merk Lenovo sebanyak 4 unit, merk Xiaomi sebanyak 5 unit yang didapat oleh saksi MOCH SA'ET Bin MUHIDIN (Alm) dari hasil mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa kedatangan saksi MOCH SA'ET Bin MUHIDIN (Alm) dengan maksud minta bantuan kepada terdakwa untuk sama-sama menjualnya dan terdakwa menyetujui dan berhasil menjualkan beberapa buah HP tersebut serta mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun oleh karena perbuatan terdakwa diketahui petugas kepolisian sehingga terdakwa berhasil diamankan petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekitar jam 01.00 Wita di jalan Provinsi arah Batu licin –Kota baru provinsi kalimantan Selatan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menerima beberapa buah HP berbagai merk dari saksi MOCH SA'ET Bin MUHIDIN (Alm) tidak dilengkapi dengan kotak penyimpanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan sebagai identitas HP tersebut dan terdakwa seharusnya patut menduga atau patut menyangka HP yang diterimanya berasal atau didapat hasil dari hasil kejahatan namun terdakwa masih tetap menerima dan menjualkan dengan maksud mendapatkan keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 480 ke-1 KUHP.

1. Saksi MUHAMMAD SYAHRIL Als ARIL Bin ANPAL (Alm) :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekitar pukul 09.00 wita di toko Ponsel yang terletak di jalan A.Yani Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa itu yang saksi tahu pada waktu itu saksi diberi tahu oleh saksi JAYA KUSUMA kalau telah kehilangan Hand Phone kurang lebih sebanyak 90 (sembilan) puluh unit terdiri dari berbagai merk dan semuanya dalam keadaan baru ;
 - Bahwa rumah saksi dengan tempat kejadian bersebelahan rumah
 - Bahwa pada waktu itu saksi JAYA KUSUMA menanyakan apa melihat ada orang yang membawa Hand Phone dan saksi menjaeab tidak tahu ;
 - Bahwa sebelumnya saksi Sdr.NUAR dan Sdr.AGUS lewat belakang rumah tanpa mengenakan baju hanya memakai celana saja dan terlihat tergesa-gesa dan saksi sempat bertanya dan Sdr.Nuar dan Sdr.AGUS menjawab kalau mau ke sawah ;
 - Bahwa saksi melihat ada sesuatu yang dibawa oleh saksi NUAR dan saksi AGUS tetapi saksi tidak memperhatikannya ;
 - Bahwa saksi JAYA KUSUMA tinggal menjadi satu degan toko Hand Phone tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk memilii had Ohone milik saksi ;
 - Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat Terdakwa dan Terdakwa menurut keterangan Penyidik adalah keponakan istri yang mengambil Hand Phone ;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi JAYA KUSUMA Bin BADARANI NOOR :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekitar pukul 09.00 wita di toko Ponsel yang terletak di jalan A.Yani Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah jam 07.00 wita saat bangun tidur melihat lemari etalase tempat penyimpanan Hand Phone berantakan dan banyak yang hilang ;
- Bahwa saksi kemudian berusaha mencari disekitar rumah dan bertanya dengan tetangga namun tidak ditemukan selanjutnya melapor ke pihak yang berwajib ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengecek di seputar rumah jendela dan pintu tidak ada yang rusak ;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sama sekali ;
 - Bahwa Terdakwa bukan yang masuk ke rumah untuk mengambil Hand Phone tetapi Terdakwa adalah keponakan dari istri yang masuk ke rumah saksi ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi MELDASARI Binti SYARWANI ALHADAD (Alm) :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekitar pukul 09.00 wita di toko Ponsel yang terletak di jalan A.Yani Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong ;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut sekitar pukul 07.00 wita pada waktu saksi bangun tidur melihat lemari etalase tempat penyimpanan Hand Phone berantakan dan banyak yang hilang ;
 - Bahwa saksi kemudian berusaha mencari disekitar rumah dan bertanya dengan tetangga namun tidak ditemukan selanjutnya melapor ke pihak yang berwajib ;
 - Bahwa saksi mengecek di seputar rumah jendela dan pintu tidak ada yang rusak ;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sama sekali ;
 - Bahwa Terdakwa bukan yang masuk ke rumah untuk mengambil Hand Phone tetapi Terdakwa adalah keponakan dari istri yang masuk ke rumah saksi ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4.Saksi Saksi MOCH SAET Bin MUHIDIN (Alm) :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2015 sekitar pukul 22.00 wita saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian sektor Jorong ;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr.BANI Als ARDI pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekitar pukul 03.00 wita telah melakukan pencurian Hand Phone di toko ponsel yang berada di Jalan A.Yani Desa Asam-Asam kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. BANI Als ARDI berencana melakukan pencurian Hand Phone di sebuah toko Ponsel yang berada di Jalan A.Yani Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut sekitar pukul 03.00 wita saksi naik rumah korban melalui belakang tingkat dua dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu lalu saksi masuk ke dalam toko ponsel dan mengambil semua Hand Phone yang ada di lemari etalase tersebut dan keluar lagi melalui tanggul tersebut ;
- Bahwa setelah saksi berdua dengan Sdr. BANI berhasil mengambil pulang ke rumah Sdr.WIDAYATI dan saksi bagi dua dengan Sdr.BANI dan sebagian saksi titip dengan Sdr.WIDAYATI dan Terdakwa YUBMAWATI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI adalah mantan istri saksi sedangkan Terdakwa merupakan keponakan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena saksi juga tidak bercerita kalau Hand Phone yang saksi berikan tersebut didapat dari hasil kejahatan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menjualkan Hand Phone ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

5.Saksi WIDAYANTI Als MITA Binti GIMAN :

- Bahwa pada hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa telah menjualkan Hand Phone milik saksi M.SAET di wilayah Sumpul Pal 6 Desa Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan Hand Phone tersebut adalah hasil dari kejahatan ;
- Bahwa awalnya saksi diberi 1 (satu) buah hand Phone merk NOKIA oleh saksi M.SAET untuk digunakan sendiri dan saksi juga disuruh oleh saksi M.SAET untuk menjualkan Hand Phone tersebut ;
- Bahwa sebenarnya saksi M.SAET tidak mempunyai toko Ponsel dan juga tidak sebagai penjual Hand Phone ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu sempat akan menjualkan 5 (lima) buah hand phone tetapi belum jadi karena sudah tertangkap ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Hand Phone merupakan hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 sekiair pukul 01.00 wita Terdakwa telah ditangkap karena saata perjalanan dari Desa Sungai Danau Batulicin akan menuju ke Kotabaru karena di duga telah membawa Hand Phone yang semula diperoleh dari hasil kejahatan ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa berdua dengan saksi M.SAET dan membawa 20 (dua puluh) unit dan semuanya milik M.SAET ;
- Bahwa saksi YUBMAWATI adalah keponakanTerdakwa dan saksi YUBMAWATI pada waktu itu memberi sebuah Hand Phone oleh saksi M.SAET ;
- Bahwa Terdakwa tidak megetahui kalau Hand Phone yang diberikan kepada saksi YUBMAWATI adaah hasil kejahatan ;
- Bahwa saksi M.SAET dan Sdr.BANI tersebut mendapatkan Hand Phone dari hasil kejahatan dengan cara mengambil Hannd Phone ditoko Ponsel milik saksi JAYA KUSUMA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
Mengingat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan para Terdakwa di persidangan, barang bukti di persidangan yang satu dengan yang lainnya bersesuaian maka Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 sekilat pukul 01.00 wita saksi telah ditangkap karena saat perjalanan dari Desa Sungai Danau Batulicin akan menuju ke Kotabaru karena di duga telah membawa Hand Phone yang semula diperoleh dari hasil kejahatan ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa berdua dengan saksi M.SAET membawa 20 (dua puluh) unit dan semuanya milik M.SAET ;
- Bahwa saksi YUBMAWATI adalah keponakan Terdakwa dan saksi YUBMAWATI telah memberi sebuah Hand Phone oleh saksi M.SAET ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Hand Phone yang diberikan kepada saksi YUBMAWATI adalah hasil kejahatan ;
- Bahwa saksi M.SAET dan Sdr.BANI tersebut mendapatkan Hand Phone dari hasil kejahatan dengan cara mengambil Hand Phone ditoko Ponsel milik saksi JAYA KUSUMA ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa merupakan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan harus terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa para terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 480 ayat ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa

2. Menyimpan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjuk kepada siapa saja sebagai pelaku Delik yang dalam hal ini adalah merupakan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Definisi Pengantar Ilmu Hukum** yaitu berupa orang yang mempunyai

hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dibebankan pertanggung-jawabannya terhadap diri si pelaku/orang, hal-hal yang mendasari terhadap orang tersebut adalah apakah di dalam dirinya mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada diri si pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa **WIDAYANTI Als MITA Binti GIMAN** adalah orang-orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dan selain itu dalam Persidangan ini Terdakwa juga tidak ada mengajukan surat keterangan dari dokter/ahli yang menerangkan bahwa Terdakwa **WIDAYANTI Als MITA Binti GIMAN** sedang terganggu jiwanya atau dalam pengobatan dari dokter atau rumah sakit (klinik) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara jasmani dan rohani adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yang di dapat dari keterangan saksi, yang pada pokoknya mengakui kenal dengan Terdakwa **WIDAYANTI Als MITA Binti GIMAN** dan selain itu juga Terdakwa di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

ad.2. Unsur Menyimpan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada dipersidangan bahwa pada hari peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekitar pukul 09.00 wita di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di jalan A.Yani Desa Simpang Empat Sungai Baru

Kecamatan Jorong, Bahwa saksi JAYA KUSUMA telah kehilangan Hand Phone di etalase toko Ponselnya yang jumlahnya kurang lebih 90 (sembilan puluh) unit, yang mengambil Hand Phone saksi JAYA KUSUMA adalah saksi M.SAET, Terdakwa pada waktu itu berdua dengan saksi M.SAET dan membawa 20 (dua puluh) unit dan semuanya milik M.SAET saksi M.SAET dan Sdr.BANI tersebut mendapatkan Hand Phone dari ahsil kejahatan dengan cara mengambil Hand Phone ditoko Ponsel milik saksi JAYA KUSUMA ;

Menimbang, bahwa unsur Menyimpan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 480 ke- 1 KUHP oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi JAYA KUSUMA ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga kehadirannya sangat dinantikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **WIDAYANTI Als. MITA Binti GIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENADAHAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Samsung Galaxy TAB 3 8 Inch Nomor Imei 357397/05/747307/5 ;
 - Nokia X2 Android Nomor Imei 3551 3506 0346 983 ;
 - Lenovo S660 Nomor Imei 8633 3602 2680 098 ;
 - Lenovo A526 Nomor Imei 8633 1202 7440 937 ;
 - Lenovo A319 Nomor Imei 8655 5602 8115 678 ;
 - LG L60 Nomor Imei 3534 6906 7897 843 ;
 - LG L20 Nomor Imei 3548 1906 0450 652 ;
 - Xiaomi Redmi 2 Nomor Imei 8660 4802 1778 099 ;
 - Xiaomi Redmi Nomor Imei 8660 4802 1473 303 ;
 - Xiaomi 1 S Nomor Imei 8643 7602 5816 181 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sony Xperia E C1605 Nomor Imei 3578 6605 0360 ;
- Sony Xperia E C1605 Nomor Imei 3561 9105 0097 267 ;
- Sony Xperia M C1905 Nomor Imei 3580 9705 0485 238 ;
- Accer E700 Nomor Imei 3530 1406 0805 334 ;
- Accer Z205 Nomor Imei 3524 5306 5529 153 ;
- Accer Z200 Nomor Imei 3518 0806 9545 ;
- Accer Z200 Nomor Imei 3518 0806 1530 433 ;
- Accer Z200 Nomor Imei - ;
- Iphone 3G S 16 GB Nomor Imei 0121 6200 3054 263 ;

Dikembalikan kepada Sdr. JAYA KUSUMA Bin BADARANI NOOR ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Selasa** tanggal **23 Juni 2015**, oleh kami **YUNITA HENDARWATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.** dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **SUPRIYO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri **DAMANG ANUBOWO, S.E.,S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

Hakim Ketua,

YUNITA HENDARWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUPRIYO, S.H.